

SALINAN



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa perlu meningkatkan produktifitas kinerja dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan publik;
  - b. bahwa untuk memotivasi, kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah perlu diberi tambahan penghasilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan salah satu bentuk penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat disesuaikan dengan anggaran keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat ...

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized vertical line with a small hook at the top and a short horizontal stroke at the bottom.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 28 Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar langsung TPP ASN kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

(2) Pengajuan ...



- (2) Pengajuan surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar langsung TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Pengajuan surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar langsung TPP oleh Perangkat Daerah untuk bulan Desember tahun berkenaan dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya mengacu besaran TPP pada tahun sebelumnya.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan menerbitkan surat perintah pencairan dana setelah dokumen lengkap dan sah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 3 November 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 3 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

DIREKTORIAN HUKUM  
PADA KABUPATEN TANAH DATAR

